



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU
Nomor : W3-A11/10/KP.04.6/1/2018

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGAWAS TERHADAP PELAKSANAAN KEPUTUSAN
KETUA MAHKAMAH AGUNG RI TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN
TUNJANGAN KHUSUS KINERJA PEGAWAI NEGERI
PADA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

- Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 071/KMA/SK/V/2008, tanggal 14 Mei 2008, tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 035/SK/IX/2008 tanggal 1 September 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaannya, maka untuk terlaksananya hal tersebut perlu ditunjuk Tim pengawas.
- b. Bahwa Pejabat yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Pengawas.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya,
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor RI :070/KM/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 071/KMA/SK/V/2008, tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
5. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 035/SK/IX/2008, tentang Petunjuk Pelaksanaan KMA Nomor: 071/KMA/SK/V/2008.
6. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 069/KMA/SK/V/2009, perubahan pertama Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 071/KMA/SK/V/2008, tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :177/KMA/SK/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Koto Baru Nomor : W3-A11/18/KP.04.6/I/2018, tanggal 03 Januari 2018, tentang Penunjukan Tim Pengawas terhadap Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tentang ketentuan Pemberian Tunjangan Khusus Pegawai Negeri pada Pengadilan Agama Koto Baru.

Kedua : Menunjuk Tim Pengawas Terhadap Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Tentang Ketentuan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri Pada Pengadilan Agama Koto Baru

1. AFRIZAL, S. Ag, MH NIP. 19720414 199803 1 005	Sebagai Ketua merangkap Anggota
2. SURYARISMAN, S. Ag NIP. 19760815 200604 1 009	Sebagai Sekretaris merangkap Anggota
3. Drs. FAKHRURAZI, MH NIP. 196612311992031036	Sebagai Anggota
4. KASNIAR NIP. 196403061986032003	Sebagai Anggota

Ketiga : Tugas Tim Pengawas dimaksud adalah sebagai berikut:


- Penunjukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 071/KMA/SK/V/2008;
- Memberikan rekomendasi kepada Pejabat penanggung jawab absensi mengenai jenis sanksi yang akan diberikan terhadap masing-masing Pegawai Pengadilan Agama Koto Baru yang melakukan pelanggaran terhadap Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 071/KMA/SK/V/2008;

Keempat : Dalam melaksanakan tugas pengawasan ini, Tim yang telah ditunjuk bertanggung jawab dan harus melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru

Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Koto Baru
Pada tanggal : 02 Januari 2018

KETUA


Drs. RAMLI, MH
NIP. 19601231 199403 1 026

Tembusan :

- Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang.